



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1154 /UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM FASILITASI
AKREDITAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI (PFAIPS) JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada Tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia Perlu diadakan Program Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi (PFAIPS) Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021 sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang di lakukan oleh suatu unit kerja;
- b. bahwa dengan adanya Program Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi (PFAIPS) Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021 bisa menggambarkan kinerja unit kerja tersebut dan meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya serta mewujudkan visi Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Proposal Program Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi (PFAIPS) Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

- KETIGA : Tim Pelaksana Program Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi (PFAIPS) Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Januari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1154 /UN26/PN.06/2021


TANGGAL : 22 JANUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM FASILITASI AKREDITAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI (PFAIPS) JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Tim Pelaksana Program Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi (PFAIPS) Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Ketua Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.Hum.	Pengarah
3.	Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.	Pengarah
4.	Prof. Dr. Buhani, M.Si.	Pengarah
5.	Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, M.T.	Penanggung Jawab I
6.	Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.	Penanggung Jawab II
7.	Priyambodo, M.Sc.	Penanggung Jawab III
8.	Mulyono, Ph.D.	Ketua
9.	Prof. Wasinton Simanjutak, Ph.D.	Anggota
10.	Dr. Mita Rilyanti, M.Si.	Anggota
11.	Dr. Kamisah D. Pandiangan, M.Si.	Anggota
12.	Dr. Nurhasanah, M.Si.	Anggota
13.	Hapin Afriyani, M.Si.	Anggota
14.	Winda Rahmawati, S.T.P., M.Si., M.Sc.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002

